

---

## CHILDFREE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW AND COMMUNITY VIEWS IN ASAHAN DISTRICT

Putri Setia Ningsih, Faisal, Malahayati  
Universitas Malikussaleh

putri.180510065@mhs.unimal.ac.id faisal@unimal.ac.id malahayati@unimal.ac.id

### ABSTRACT

*Childfree is a choice made by a person or married couple who do not want to have children after marriage, whether biological children, stepchildren, or adopted children. The assumption is that the inability of a person or partner to be responsible for having children, fear, and financial conditions are the main factors in choosing childfree. This study is related to childfree ness in the perspective of Islamic law and the views of the people of Asahan Regency, and its impacts. The method in this study is qualitative research, with an empirical juridical approach. Descriptive nature with data collection techniques using field study techniques and literature review. The results of the study show that from an Islamic perspective, childfree is carried out by permanently disabling the reproductive system, so the law is unlawful. However, if it is done in a temporary period then the law is makruh because basically having children is a recommendation, not an obligation. This is also in line with Article 1 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. In the opinion of some people in Asahan Regency, the choice of childfree is a private right of a person which cannot be questioned because basically in the 1945 Constitution Article 28E paragraph (2) stipulates that everyone has the right to freedom of expression of thoughts and attitudes according to their conscience, however, some others argue that the childfree choice in society is considered a selfish choice and violates nature. In addition, the impact of choosing childfree, especially for women, has a high risk in terms of health.*

**Keywords:** *Childfree, Islamic Law, Asahan District Society*

### ABSTRAK

*Childfree merupakan pilihan yang ditempuh oleh seseorang maupun pasangan suami isteri yang tidak mau memiliki anak setelah menikah, baik anak kandung, anak tiri, maupun anak adopsi. Asumsinya adalah ketidakmampuan seseorang maupun pasangan untuk bertanggungjawab akan adanya anak, rasa ketakutan, serta kondisi finansial menjadi faktor utama memilih childfree. Kajian ini terkait childfree dalam perspektif hukum Islam dan pandangan masyarakat Kabupaten Asahan, serta dampaknya. Metode dalam kajian ini adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis empiris. Sifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik kajian lapangan dan kajian pustaka. Hasil kajian bahwa dalam perspektif Islam, childfree dilakukan dengan cara mematikan sistem reproduksi secara permanen maka hukumnya haram. Namun, jika dilakukan dalam kurun waktu sementara maka hukumnya makruh karena pada dasarnya memiliki keturunan merupakan anjuran bukan kewajiban. Hal ini juga selaras dengan Pasal 1 Undang-*

*Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut pendapat sebagian masyarakat Kabupaten Asahan pilihan childfree merupakan hak privat seseorang yang tidak bisa dipermasalahkan karena pada dasarnya dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat (2) diatur bahwa setiap orang berhak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya namun, sebagian lagi berpendapat bahwa pilihan childfree dalam masyarakat dianggap sebagai sebuah pilihan yang egois dan menyalahi kodrat. Selain itu, dampak dari memilih childfree terkhusus perempuan memiliki resiko tinggi dalam hal kesehatan.*

***Kata Kunci: Childfree, Hukum Islam, Masyarakat Kabupaten Asahan***

## **A. PENDAHULUAN**

Manusia merupakan ciptaan Allah Swt yang mempunyai keinginan untuk melanjutkan generasinya dengan cara melahirkan keturunannya. Pada dasarnya, Allah Swt telah menjadikan ciptaan-Nya dengan berpasang-pasangan, yakni perempuan dan laki-laki yang disatukan dalam sebuah perikatan perkawinan. Ibadah terpanjang yang dilalui oleh setiap makhluk dalam rangka mencari keridhaan Allah Swt yakni pernikahan. Pernikahan merupakan perjanjian yang sangat kuat yang dikenal dengan *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Assy'ra et al. 2021). Pernikahan merupakan suatu perikatan secara lahir dan batin bagi seorang pria dan seorang wanita dalam melaksanakan sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa (Faisal, Jamaluddin and Amalia 2017). Begitu juga salah satu tujuan perkawinan yakni untuk memiliki keturunan (Mamahit 2013). Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak merupakan karunia dari Tuhan yang pada dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya oleh karena itu, setiap anak berhak untuk bertahan hidup, tumbuh serta berkembang, dan mendapatkan perlindungan dari segala kekerasan dan diskriminasi.

Keberadaan anak sangat berarti bagi pasangan suami istri di Indonesia, dimana kehadiran anak dianggap sebagai simbol keharmonisan dalam keluarga. Banyak masyarakat percaya bahwa memiliki banyak anak membuat hidup lebih menyenangkan dan bermanfaat. Anak atau keturunan menurut Islam adalah anugerah dari Allah SWT dalam sebuah pernikahan (Mochammad Rofiyal Muzaqqi 2022).

Padangan dalam masyarakat terutama di Indonesia, keberadaan anak merupakan suatu hal yang utama bagi yang sudah melakukan pernikahan (Siswanto and Neneng Nurhasanah 2022). Hal ini dikarenakan kultur budaya seseorang yang sudah menikah selalu ditanyakan “kapan punya anak” dan jika telah mempunyai anak akan dianggap pasangan suami istri tersebut telah melaksanakan fungsi keluarga yang dapat meneruskan garis keturunan. Selain itu, anak juga dianggap sebagai sumber kebahagiaan keluarga. Hal ini dikarenakan seorang anak dalam keluarga menjadikan sebuah makna dalam keluarga, dan anak dikatakan juga sebagai suatu anugerah yang diberikan oleh Tuhan untuk orang tuanya yang diamanahkan untuk menjaganya, dan merawatnya di masa tua nantinya.

Perkembangan kehidupan saat ini, ada sebagian masyarakat yang mempunyai pemikirannya sendiri tentang kehadiran anak dalam perkawinan. Hal itu terjadi setelah mengenal istilah *childfree*, yaitu keputusan suami istri untuk tidak memiliki anak atau keturunan setelah menikah (Victoria Tunggono 2021).

*Childfree* merupakan istilah untuk seseorang yang tidak memiliki keinginan atau rencana untuk mempunyai anak. Istilah *childfree* awal muncul dan dipergunakan pada tahun 1972 oleh Organisasi Nasional Non-Parents (Christian Agrillo dan Cristian Nelini 2008). Hal tersebut didorong dengan banyaknya jumlah pengguna alat kontrasepsi. Selain itu, didorong dengan gerakan feminisme dan keinginan yang kuat dari perempuan untuk melanjutkan pendidikannya sampai mendapatkan karir yang cemerlang sehingga *childfree* diambil sebagai pilihan dalam kehidupan yang menguntungkan bagi dirinya. Istilah "*childfree*" menjadi populer di Indonesia setelah seorang *influencer* bernama Gita Savitri Devi dan suaminya Paulus Andre Partohap menyatakan bahwa mereka tidak akan memiliki anak dalam pernikahannya (G Sumunarsih 2021).

Kekhawatiran tidak bisa bertanggung jawab terhadap anak yang kemudian berujung pada keputusan untuk melakukan *childfree*. Pola pikir seperti itu juga meluas di kalangan perempuan yang berpendidikan dan berpikiran terbuka terhadap realitas sosial dan kemajuan zaman. Banyak perempuan yang memiliki pendidikan tinggi serta karir yang baik mengesampingkan kodratnya sebagai perempuan yang semestinya bergelar ibu. Hal tersebut juga terlihat di sebagian pemikiran perempuan di kabupaten Asahan. Pernyataan untuk memilih hidup tanpa anak menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat,

karena *childfree* masih dianggap sebagai hal yang tabu, terutama di masyarakat yang masih menganut kepercayaan pronatalis.

Pilihan tanpa anak setelah menikah memiliki potensi berkembang di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya penurunan angka kelahiran antara tahun 2010 dan 2020. Menurut Badan Pusat Statistik, laju pertumbuhan penduduk Indonesia selama sepuluh tahun terakhir hanya sebesar 1,25%. Hal ini merupakan perubahan signifikan dari sepuluh tahun sebelumnya, yang angkanya 1,49% (Anon 2020).

Suami atau istri yang menyatakan keinginannya untuk tidak memiliki anak pada dasarnya merupakan keputusan dirinya. Keputusan tersebut merupakan pemikiran atau sikap pribadi dalam urusan keluarga, dan tidak ada orang lain yang berhak ikut campur. Hal ini juga dijamin dalam UUD 1945 pasal 28 E ayat 2, yaitu “setiap orang berhak atas kebebasan beragama, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya”. Setiap orang yang menggunakan atau tidak menggunakan hak ini harus melakukannya karena pelbagai alasan tertentu.

Meski keputusan untuk tidak memiliki anak sangat personal, namun tidak menutup kemungkinan akan berdampak terhadap pelaku *childfree* itu sendiri, seperti stigma negatif dari masyarakat atau bahkan keluarga sendiri. Stigma ini juga menciptakan peluang terjadinya tekanan sosial pada pasangan yang tidak memiliki anak. Atas dasar kajian tersebut, penulis bermaksud mengkaji lebih dalam tentang pandangan hukum Islam tentang pernikahan tanpa anak dan penulis merasa tertarik untuk menulis riset yang berjudul “*Childfree* Dalam Perspektif Hukum Islam dan Pandangan Masyarakat di Kabupaten Asahan”.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. *Childfree* Dalam Perspektif Hukum Islam**

*Childfree* merupakan keputusan yang diambil oleh pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak, baik anak kandung maupun anak angkat. Istilah *childfree* sering kali disamakan dengan *childless*, namun sebenarnya kedua istilah tersebut memiliki makna berbeda. *Childfree* merupakan keputusan untuk tidak menjadi ibu atau orang tua sedangkan, *childless* merupakan suatu kondisi bagi pasangan suami istri yang telah berupaya untuk mendapatkan keturunannya, namun karena keadaan tertentu, pasangan

suami isteri mempunyai permasalahan, seperti ketidaksuburan reproduksi, keguguran, dan meninggal setelah lahir (Ade Benih Nirwana 2011).

Menurut hukum Islam, tidak ada aturan dalam Al-Qur'an ataupun hadits yang mewajibkan laki-laki dan perempuan untuk memiliki anak setelah menikah. Meskipun tidak ada dalil *qat'i* mengenai kewajiban memiliki anak, namun Al-Qur'an dan hadits menganjurkan untuk melestarikan keturunan dalam sebuah pernikahan. Hal tersebut dijelaskan dalam Q.S An-Nahl (73), Al-Kahfi (46) dan hadist riwayat Imam An-Nasa'i. Ayat dan hadist tersebut mengisyaratkan bahwa kehendak *syara'* ialah memiliki keturunan, sehingga tidak memiliki anak dalam konteks *childfree* (pilihan tanpa anak) secara umum tidak didukung oleh *nash*.

Berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 72 salah satu tujuan perkawinan adalah memelihara dan mengembangkan anak Adam. Menurut ayat tersebut yang terpenting dari pernikahan bukan sekedar memiliki anak, tetapi berusaha melahirkan dan mendidik generasi yang berkualitas. Menurut Islam, anak merupakan titipan dari Allah Swt sebagai pewaris ajaran Islam. Gagasan ini berarti bahwa setiap anak yang dilahirkan atau diberikan oleh Allah SWT harus diakui, diyakini, dan dilindungi.

Pasangan suami istri yang menyatakan keinginan untuk tidak memiliki anak pada hakekatnya adalah mengungkapkan pikiran dan sikapnya, yang merupakan pilihan pribadi dalam urusan keluarga. Sehubungan dengan itu, terdapat pada Pasal 28 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nuraninya." Hal itu adalah suatu landasan hukum kebebasan seseorang untuk mengeluarkan pikiran dan sikap menurut hati nuraninya.

Islam merupakan agama yang *ramatan lil'alam* (Rasyid 2016). Allah Swt mengatur pelbagai kehidupan manusia, mulai yang terkecil sampai yang terbesar, dan menjaga kelangsungan kehidupan manusia, diantaranya adalah menikah dan memulai sebuah keluarga. Dalam Islam, memiliki anak adalah anjuran sekaligus tujuan pernikahan. Namun, jika seseorang memilih untuk tidak mempunyai anak, ini adalah hak yang harus dipertimbangkan dengan cermat. Secara tekstual *nash* ataupun dalil tidak ada larangan untuk melakukan *childfree*, sehingga tidak termasuk dalam sesuatu yang bisa disebut

haram. Setiap pasangan suami istri berhak merencanakan dan mengatur kehidupan rumah tangganya sendiri.

Pilihan untuk tidak ingin mempunyai keturunan dalam rumah tangga merupakan hak yang sah bagi pasangan suami istri. Dalam hal ini hak yang dimaksud merupakan hak reproduksi. Hak reproduksi ini, dikhususkan bagi perempuan dan telah diatur dalam Islam. Menurut Husein Muhammad hak reproduksi ini terbagi menjadi empat kategori yaitu menikmati hubungan seksual, menolak hubungan seksual, menolak kehamilan, dan melakukan aborsi (KH. Husein Muhammad 2019).

Keputusan seseorang untuk memilih *childfree* atau bebas anak mempunyai beberapa alasan yang mendasarinya dalam keputusan tersebut. Antara lain, yakni permasalahan fisik yang disebabkan oleh penyakit sehingga seseorang memutuskan untuk tidak mempunyai anak, dari segi mental atau traumatis yang dihadapi seseorang yang menyebabkan tidak menyukai anak, sehingga mereka dikhawatirkan akan berdampak negatif jika memutuskan untuk memiliki anak. Selain itu, alasan lain yakni dari sudut ekonominya, belum siap membagi waktu anantara karier atau anak, tidak ingin punya anak, bahkan karena kekhawatiran terhadap pemanasan global serta overpopulasi (Muhammad Syarif dan Furqan 2023).

Dalam hukum Islam, *childfree* disamakan dengan menolak wujud anak dan menolak wujud anak itu sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, yakni: *pertama*, dengan cara tidak *inzal* atau tidak menumpahkan sperma dalam rahim; *kedua*, dengan cara tidak melaksanakan hubungan suami isteri (*jimak*); *ketiga*, dengan cara 'azl yaitu dengan cara mengeluarkan sperma/mani di luar vagina; *keempat*, dengan cara menghilangkan sistem reproduksi total; *kelima*, dengan cara mempergunakan alat kontrasepsi (Muhammad Syarif dan Furqan 2023).

Berdasarkan data-data yang diperoleh bahwa ada dan tidaknya hukum bergantung atas ada dan tidaknya *illat* hukum tersebut. Dalam hal *childfree* ini dirincikan sebagai berikut:

- 1) Apabila hanya menunda untuk memiliki anak dalam kurun waktu tertentu, dengan sesuatu alasan yang tidak melanggar syariat Islam. Melakukan penundaan memiliki keturunan dimasa-masa tertentu guna untuk memberikan jarak antara anak-anaknya

ketika mereka lahir dan tidak bermaksud untuk memutuskan keturunan sepenuhnya, sehingga para ulama masih membolehkan cara ini.

- 2) Apabila memutuskan untuk tidak memiliki anak secara mutlak (*Tahdidun Nasl*), maka hukumnya haram. Keharamannya disebabkan hal-hal yakni *pertama*, Islam menganjurkan untuk memperbanyak dan melestarikan keturunan; *kedua*, bertentangan dengan fitrah manusia; dan *ketiga*, tidak sesuai dengan *Maqasid al-syariah*

Berdasarkan hal tersebut, maka diperoleh bahwa jika pilihan *childfree* dilakukan dalam waktu sementara atau bisa disebut menunda kehamilan hukumnya dibolehkan namun, jika *childfree* dilakukan secara mutlak maka hal ini diharamkan karena tidak sesuai dengan fitrah manusia dan juga syariat Islam (Ahmad Muntaha 2021). Istri ataupun suami mempunyai hak untuk memilih tidak atau memiliki anak namun, hal itu harus sesuai kesepakatan dan didasari kemaslahatan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang tidak ada peraturan khusus untuk pelaku *childfree*, karena pada dasarnya hukum positif Indonesia menjamin kebebasan warga negaranya untuk memilih dan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.

## 2. *Childfree* dalam Pandangan Masyarakat Kabupaten Asahan

Kabupaten Asahan merupakan salah satu kabupaten di provinsi Sumatera Utara. Pusat pemerintahan di kabupaten ini adalah di kota Kisaran. Masyarakat di Kabupaten Asahan berasal dari pelbagai latar belakang etnis, dengan suku Jawa, Batak, dan Melayu yang paling banyak. Menurut data Sensus Penduduk (SP), Kabupaten Asahan akan memiliki 777.626 penduduk pada tahun 2021 (BPS 2017).

Bagi masyarakat kabupaten Asahan pilihan *childfree* adalah pilihan yang dianggap tabu. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar masyarakat menganut paham pronatalis yakni paham yang mendukung percepatan pertumbuhan penduduk (Sari and Haidar 2015) dan secara tidak langsung memberikan persetujuan kepada masyarakat untuk memiliki banyak anak. Hal tersebut terbukti dengan adanya tuntutan masyarakat maupun keluarga terhadap pasangan suami istri untuk segera memiliki anak setelah menikah karena sebagian besar masyarakat beranggapan tidak memiliki anak dalam sebuah pernikahan maka pernikahan mereka dianggap tidak sempurna.

Masyarakat pada hakikatnya selalu merespon atau menanggapi sesuatu yang dialami orang lain, yang kemudian membangun persepsi atau tanggapan terhadap suatu fenomena yang sedang terjadi. Misalnya fenomena *childfree* yang perkembangan terakhir ini menjadi perbincangan di media sosial dan kajian dalam akademik, serta praktek dalam kehidupan masyarakat.

Akibat ekspektasi masyarakat bahwa menikah dan berkeluarga harus memiliki keturunan menyebabkan posisi perempuan mau tidak mau harus sesuai dengan harapan masyarakat tersebut. Perempuan seolah tidak mempunyai kuasa atas tubuhnya sendiri, bahkan ketika kehadiran anak belum atau tidak dikehendaki oleh Tuhan, padahal pihak wanita yang dalam hal ini sangat merasa terbebani. *Childfree* dianggap sebagai hak pribadi yang orang lain tidak boleh mengganggu. Memiliki anak memerlukan tanggung jawab baru seperti mendidik dan membesarkan anak, itulah sebabnya para pelaku *childfree* memilih untuk tidak memiliki anak karena sulit dan menguras waktu.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan para pelaku *childfree* memiliki alasan masing-masing untuk memilih hidup tanpa anak selain alasan perekonomian, pelaku *childfree* di kabupaten Asahan tepatnya di kota Kisaran menjelaskan bahwa lebih memilih karier terlebih dahulu, rasa trauma dan juga rasa ketidaksiapan menjadi seorang ibu adalah faktor utamanya, karena menjadi seorang ibu harus ada kesiapan dari diri sendiri. Membagi waktu untuk anak juga sangat diperlukan karena anak butuh bimbingan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya apalagi teruntuk anak yang masih balita. Menjadi ibu tidaklah semudah yang dipikirkan, dalam artian menjadi ibu yang baik. Ibu yang baik akan merawat dan mendidik anak-anaknya dengan baik pula serta memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani sang anak.

Peran orang tua sangat menentukan kepribadian anak, namun kehidupan saat ini banyak orang tua yang tidak begitu memperhatikan anaknya, bagi orang tua yang punya karier juga sangat sedikit meluangkan waktu untuk anak bahkan si anak lebih sering dengan pembantu atau asisten rumah tangganya. Dalam Islam pada dasarnya wanita tidak dianjurkan untuk bekerja diluar rumah, namun dewasa ini banyak para wanita khususnya yang sudah berumah tangga memutuskan untuk berkarier di luar rumah.

Namun, bagi penduduk asahan untuk melakukan *childfree* masih suatu hal yang tidak wajar dan tidak baik untuk diterapkan. Karena setelah menikah keinginan memiliki



keturunan akan muncul dan berharap akan segera diberi keturunan tanpa menunda. Seperti penjelasan sebelumnya, tidak semua orang langsung memiliki keturunan dan aja juga beberapa orang terhambat tidak memiliki keturunan.

### 3. Dampak *Childfree* dan Upaya Untuk Tidak Memilih *Childfree* sebagai Pilihan Hidup dalam Pandangan Masyarakat Kabupaten Asahan

Keputusan *childfree* yang dibuat oleh kedua pasangan, tentu saja, merupakan keputusan pribadi keduanya. Namun, keputusan untuk tidak memiliki anak membawa stigma sosial yang tidak baik. Hal ini disebabkan budaya dalam masyarakat khususnya di Kabupaten Asahan bahwa seseorang yang telah menginjak usia dewasa diharapkan untuk segera menikah, dan tujuan dari pernikahan yakni untuk memiliki keturunan, sehingga tidak heran jika banyak pasangan yang mengalami tekanan jika mereka menikah, belum dikaruniai anak setelah sekian lama menikah.

Setiap keputusan harus disertai dengan dampak negatif dan positif, serta keuntungan dan kerugian. Demikian pula ketika membahas fenomena *childfree*, yang biasanya hanya berfokus pada keuntungan-keuntungan memilih untuk hidup tanpa anak. Misalnya, kehidupan yang lebih bebas, tidak harus membayar biaya anak mulai dari pendidikan hingga perawatan kesehatan, dan sebagainya. Meskipun tidak memiliki anak adalah pilihan yang sah, tidak perlu mempermasalahkannya. Namun, sebuah fenomena akan memberikan dampak, baik positif maupun negative, sehingga *childfree* berdampak pada pelbagai hal, antara lain sosial, kesehatan, dan sebagainya.

Pelaku *childfree* memilih untuk tidak memiliki anak salah satunya karena faktor belum siap untuk melakukan tanggung jawab sebagai orang tua. Namun demikian, sebenarnya pelbagai upaya yang ditawarkan untuk menghindari *childfree* dengan alasan tersebut maupun dengan alasan ekonomi yakni bisa dengan menunda kehamilan terlebih dahulu, mengikuti program KB, bersenggama secara '*azl* dan *Inzal*, dan yang terpenting harus memiliki kesiapan mental maupun materi sebelum melakukan pernikahan, karena tidak ingin memiliki anak bukan merupakan solusi dari permasalahan tersebut. Pelaku *childfree* yakni perempuan memiliki resiko tinggi dalam kesehatan tubuhnya. Seperti, rentan terkena kanker payudara, kanker ovarium, kanker endometrium, dan tumor rahim.

Merujuk pada hasil data-data mengenai dampak negatif *childfree* diatas penulis dapat menambahkan bahwa dampak dari *childfree* selain hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Berisiko memperoleh pandangan buruk atau tidak baik dari lingkungan yang masih memegang prinsip dari pepatah yang mengatakan “banyak anak banyak rezeki”.
- b. Tidak memiliki ahli waris.
- c. Berisiko menimbulkan gangguan mental, seiring bertambahnya umur karena merasa kesepian
- d. Berisiko tidak merasakan kesempatan mendapatkan anak yang dikatakan sebagai penyejuk mata (*qurrota a 'yun*) padahal mampu.
- e. Tidak mengindahkan sunnah atau anjuran Rasulullah Saw untuk memiliki keturunan, meskipun ia mampu.
- f. Berisiko untuk kesehatan tubuh wanita, seperti rentan terkena tumor rahim, kanker payudara, yang disebabkan karena tidak berfungsinya secara baik sistem reproduksi pada wanita yang mempunyai pilihan untuk tidak punya anak.

Keputusan untuk tidak mempunyai anak tidak perlu diganggu gugat, namun penting juga untuk dipahami bahwa opsi tanpa anak berdampak negatif bagi suatu negara karena negara tersebut akan kekurangan penduduk produktif di masa depan. Jumlah penduduk usia produktif akan lebih kecil dari jumlah penduduk usia produktif sehingga membebani negara.

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa sesuatu fenomena pasti memiliki dampak positif juga, dampak positif bagi pasangan suami istri yang enggan untuk memiliki keturunan antara lain yakni *pertama*, anak-anak yang tidak memilih untuk dilahirkan terlindungi dari penyakit keturunan dan kehidupan masa depan yang kurang mampu secara finansial; *kedua*, *childfree* dianggap melindungi anak-anak dari ancaman pemanasan global.

Berdasarkan data hasil wawancara yang penulis lakukan ditemukan pandangan bahwa memiliki anak atau tidak merupakan pilihan yang bebas dan setiap pilihan tersebut memiliki konsekuensinya masing-masing. *Childfree* merupakan pilihan pribadi yang tidak perlu untuk diumbar-umbar dan tidak perlu memprovokasi kepada yang lain untuk mengikuti pilihan yang dipilihnya. Menyikapi keputusan memilih *childfree* diharapkan bagi pasangan suami istri yang ingin memutuskan segala sesuatu harus didasari alasan

yang bijak serta memikirkan secara matang keputusan tersebut agar tidak rugi serta menyesal dikemudian hari.

### C. KESIMPULAN

1. *Childfree* dalam perspektif hukum Islam diilustrasikan sebagai bentuk kesepakatan menolak kelahiran atau wujud anak. Pilihan *childfree* yang dilakukan dalam waktu sementara maka hukumnya dibolehkan atau makruh namun, jika *childfree* dilakukan secara mutlak maka hal ini diharamkan karena tidak sesuai dengan fitrah manusia dan juga syariat Islam. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mengatur kebebasan warga negara untuk membentuk keluarga dan menuruskan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal ini secara implisit memperbolehkan orang untuk tidak memiliki anak ataupun memilih memiliki anak. Hal yang sama juga disimpulkan dari makna perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal bukan semata untuk memiliki keturunan.
2. *Childfree* dalam pandangan masyarakat merupakan sebuah keputusan yang berhak dipilih oleh setiap orang, tidak ada yang salah dari keputusan *childfree*, karena setiap perempuan atau setiap pasangan bebas menentukan pilihan hidupnya. Data lapangan juga menunjukkan bahwa sebagian informan menyatakan ketidaksetujuannya terkait *childfree* alasannya karena anak merupakan investasi masa depan dan sebagai pasangan suami istri yang sehat hendaknya tidak menolak memiliki anak.
3. Dampak dari *childfree* dilihat dari pelbagai aspek seperti sosial, kesehatan dan lain sebagainya. Pelaku *childfree* memilih untuk tidak ingin memiliki anak salah satunya karena faktor belum siap untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai orang tua serta faktor ekonomi namun sebenarnya ada banyak upaya yang ditawarkan untuk menghindari *childfree* secara mutlak yakni bisa dengan menunda kehamilan terlebih dahulu, mengikuti program KB, bersenggama secara '*azl* dan *Inzal*, dan yang terpenting harus memiliki kesiapan mental maupun materi sebelum

melakukan pernikahan, karena tidak ingin memiliki anak bukan merupakan solusi dari permasalahan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKAAN

- Ade Benih Nirwana. 2011. *Psikologi Kesehatan Wanita*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Ahmad Muntaha. 2021. "Hukum Asal Childfree Dalam Kajian Fiqih Islam." *NU Online*. Retrieved November 14, 2022 (<https://nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-asal-childfree-dalam-kajianfiqih-islam-CuWgp>).
- Anon. 2020. "Hasil Sensus Penduduk 2020." *Badan Pusat Statistik*. Retrieved November 14, 2022 (<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>).
- Assy'ra, Assy'ra, Faisal Faisal, Fauzah Nur Aksa, and Dara Quthni Effida. 2021. "Itsbat Nikah Dan Akibat Hukumnya (Studi Penelitian Di Kota Lhokseumawe)." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 5(1):173–86. doi: 10.35308/jic.v5i1.3571.
- BPS. 2017. *Jumlah Penduduk Kabupaten Asahan (Jiwa) 2015-2017*.
- Christian Agrillo dan Cristian Neline. 2008. "Childfree by Choice: A Review." *Journal Of Cultural Geography*, 25(3):347. doi: <https://doi.org/10.1080/08873630802452962>.
- Faisal, Jamaluddin, and Nanda Amalia. 2017. "Urgensi Kehadiran Hukum Keluarga Di Aceh." *Mimbar Hukum* 29(No. 2):248–62.
- G Sumunarsih. 2021. "Selain Gita Savitri, Ini 6 Public Figure Yang Memutuskan Untuk Childfree-Parapuan." *Parapuan.Co*. Retrieved December 14, 2022 (<https://www.parapuan.co/read/532874233/selain-gita-savitri-ini-6-public-figure-yang-memutuskan-untuk-childfree>).
- KH. Husein Muhammad. 2019. "Fiqh Perempuan ; Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender." P. 270 in, edited by Faqihuddin Abdul Qadir. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Mamahit, Laurensius. 2013. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia." *Lex Privatum* 1(1):12–124.
- Mochammad Rofiyal Muzaqqi. 2022. "Analisis Hukum Islam Terhadap Fatwa Dar Al Ifta Al Misriyyah Nomor 14993 Tentang Kesepakatan Suami Istri Untuk Tidak Memiliki

Anak.” UIN Sunan Ampel Surabaya.

- Muhammad Syarif dan Furqan. 2023. “,MAQASHID AL-SYARIAH KESEPAKATAN PASANGAN SUAMI ISTERI TIDAK MEMILIKI ANAK (CHILDFREE) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.” *JURNAL AL-IJTIMAIYYAH* 9(1):51–70. doi: 10.22373/al-ijtimaiyyah.v9i1.17545.
- Rasyid, Muhammad Makmun. 2016. “Islam Rahmatan Lil Alamin Perspektif Kh. Hasyim Muzadi.” *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 11(1):93–116. doi: 10.21274/epis.2016.11.1.93-116.
- Sari, Nadia Kusuma, and M. Ali Haidar. 2015. “Perkembangan Keluarga Berencana Di Kabupaten Bojonegoro Tahun 1981-1990.” *AVATARA* 3(1):1–14.
- Siswanto, Ajeng Wijayanti, and Neneng Nurhasanah. 2022. “Analisis Fenomena Childfree Di Indonesia.” *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 2(2):64–70. doi: 10.29313/bcsifl.v2i2.2684.
- Victoria Tunggono. 2021. “Childfree & Happy.” P. 17 in *Buku Mojok Group*. Sleman: EA Books.